

**PRAKTEK DAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  
PEKERJA TIU HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Kantor Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bahulu)



**ALDI PUTRA HUSEIN BATUBARA**  
NIM. 1911120013

**PRAKTEK JASA MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**( Studi Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Aldi putra Husein Batubara  
1911120013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Aldi Putra Husein Batubara, NIM 1911120013 dengan judul "Praktek jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah ( Studi di Kelurahan Benturing kecamatan Muara Bangkahulu ) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**BENGKULU**

  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

  
Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011041009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pager Dini Selabar Kota Bengkulu 38211 Telp: (0738) 51276-51171-51172  
 Faksimil: (0738) 51171 Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh **Aldi Putra Husein Batubara**, NIM  
**1911120013** dengan judul **"Praktek jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor  
 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah ( Studi di  
 Kelurahan Bentiring kecamatan Muara Bangkahulu )"** Program Studi  
**Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah** telah diuji dan  
 dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:  
**Hari Rabu**  
**Tanggal 18 Januari 2023**  
 Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai  
 syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
**Hukum Ekonomi Syariah**.



Bengkulu, Januari 2023 M  
 1444 H  
 Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwartin, MA**  
 NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqosyah**

Ketua  
**Dr. Suwartin, MA**  
 NIP. 196904021999031004

Sekretaris  
**Wery Gusmansyah, MH**  
 NIP. 198202122011011009

Penguji I  
**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
 NIP. 197705052007102002

Penguji II  
**Muhammad Aziz Zakiruddin, MH**  
 NIP. 199504232020121007

## MOTO

***“Allah SWT Tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”***

*(Q.s. Al-baqarah:286)*

**“Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan Mentari selalu bersinar tapi ketahuilah dia selalu memberi Pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan dan jawaban dari setiap doa”**

(Aldi Putra Husein Batubara)

**“Bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi”**


(Aldi Putra Husein Batubara)

**“Jadilah sosok yang patut untuk dicontoh”**

(Aldi Putra Husein Batubara)

**Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan lah dirimu dengan pribadi yang kemarin**

( Aldi Putra Husein Batubara )



## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah SWT. Tuhan yang maha esa dan maha tinggi atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berpikir, beriman, berilmu dan bersabar. semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk menuju masa depan dan meraih cita-citaku untuk itu saya mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku, bapak (Ahmad Husein Batubara) Dan ibu (Yenni) Terimakasih Atas Segala Dukungan, Kerja Keras, Semangat Pengorbanan Dan Doa Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan.
2. Abangku (Syafaruddin) dan Adik-adikku (Desi Fitriyani) dan (Putra Rhamadan ) Terimakasih atas Masukan-Masukanya Dan Motivasinya.
3. Diriku sendiri Aldi Putra Husein Batubara jangan puas hanya sampai disini, terus kejar Mimpi-Mimpi itu, Jangan Menyerah Semangat
4. Seluruh keluarga besar terimakasih atas dukunganya.
5. Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Suwarjin, MA dan Wery Gusmansyah, M.H Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih atas Ilmu dan Arahannya dalam Proses Jalannya Skripsi ini.
6. Untuk ayuk Halima, abang Syafar, Anisyah dan ibu saya , terimakasih telah membantuku dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
7. Untuk sahabatku dan teman-temanku (Iswan, Dian, Satria, Aldo, Anisa, Viona, Wahyudi, Widiya, Abdul )yang selalu ada disetiap perosesku terimakasih atas segala hal, curhatan, nasehat, terhadapku.
8. Untuk Teman Sekelasku Terimakasih atas Support Kalian Semua.
9. Untuk HES Angkatan 2019 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019, Terimakasih Telah Menjadi Lingkungan Terbaik Untuk Berproses.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu)”, adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim membimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022

Mahasiswa yang menyatakan



Aldi Putra Husein Batubara  
NIM. 1911120013

## ABSTRAK

**Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu).** Oleh Aldi putra Husein Batubara (1911120013), Pembimbing I : Dr. Suarjin,M.A., Pembimbing II: Wery Gusmansyah M.H).

Ada dua permasalahan dalam penelitian ini yakni: 1). Bagaimana Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu ?, 2). Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu?. Penelitian ini bertujuan 1). Untuk menjelaskan Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. 2). Untuk menjelaskan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian yaitu *pertama* Modifikasi kendaraan bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun modifikasi tersebut berupa merubah standar pabrik dari kendaraan tersebut seperti merubah Velk, mengganti knalpot, menambah CC kendaraan, menambah list motor, mengganti Ban Motor dengan tidak standar SNI, bongkar mesin, sehingga menyimpang dari ketentuan Undang-Undang dan *Kedua* Modifikasi Kendaraan Bermotor Hukum Positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjualbelikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang dan termasuk kategori barang yang dilarang yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan sehingga menimbulkan unsur membahayakan, begitu juga dalam Hukum Islam Modifikasi Kendaraan Bermotor ini mubah karena mungkin untuk rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik, bisa dimanfaatkan namun berakhir dengan menimbulkan kemafsahadatan.

***Kata kunci : Upah, Modifikasi, kendaraan, Hukum Positif, Hukum Islam***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena atas limpah rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa proposal yang berjudul **“Praktek Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu)”** shalawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu..
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike M.H Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Suarjin,M.A, dan Wery Gusmansyah M.H Selaku Pembimbing I & II Yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis mengucapkan permohonan maaf, harapan penulis semoga proposal ini dapat berguna sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

Aldi putra Husein Batubara

Nim: 1911120013



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latarbelakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode peneltian .....	11
G. Sietematika Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian modifikasi.....	17
B. Kendaraan motor.....	21
C. Pengertian Hukum Positif .....	25
1. Sumber hukum positif .....	29
2. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif.....	30
3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif.....	31
D. Definisi hukum ekonomi Islam.....	33
1. Prinsip Ekonomi Syariah .....	34
2. Tujuan hukum ekonomi Syariah.....	38
3. Sumber-sumber hukum Islam.....	39
4. Macam-Macam Hukum Islam .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis .....	47
B. Keadaan Demografi .....	48



C. Kondisi kependidikan .....	48
D. Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat .....	49
E. Kondisi Agama .....	49


#### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu...	52
B. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.....	63

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

#### DAFTAR PUSATAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman seringkali dijumpai pemilik sepeda motor memodifikasi kendaraan untuk disesuaikan kebutuhannya seperti mengangkut orang/barang yang melebihi kapasitas tumpangan kendaraan yang memiliki tujuan pemilik sepeda motor melakukan modifikasi. Sebagai contoh pengendara sepeda motor seharusnya membawa satu penumpang, setelah dilakukan modifikasi bisa mengangkut dua-tiga penumpang. Kebutuhan ekonomi menjadi dasar melakukan modifikasi tersebut. Beberapa pemilik sepeda motor melakukan modifikasi karena ingin memiliki ciri khas pada kendaraan yang dimilikinya biasanya ini berlaku bagi anak-anak muda. Ketidakpuasan pemilik sepeda motor atas tampilan standar pabrik, mengakibatkan pemilik melakukan modifikasi.

Secara harfiah Modifikasi merupakan upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian dalam segi fisik material. Perubahan yang dilakukan menampilkan bentuk lebih indah atau perubahan fungsi. Modifikasi yang dilakukan pemilik sepeda motor cenderung ke arah perubahan tipe. Perubahan tipe sepeda motor menurut pasal 52 ayat 1 UULAJ ditandai dengan modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Modifikasi dimensi yaitu berubahnya panjang, lebar, tinggi, julur depan, julur belakang, dan sudut pergi pada kendaraan. Modifikasi mesin ditandai dengan meningkatkannya volume cc pada mesin atau mengganti mesin motor, sedangkan modifikasi kemampuan daya angkut yaitu memaksakan atau menambahkan suatu alat yang dapat melebihi kemampuan kendaraan mengangkut manusia atau barang.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil survey awal peneliti modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan secara berlebihan di lakukan karena adanya tuntutan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari Muamalah dan harus didasarkan atas akidah yang benar sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang berakhlak atau bermoral.

Permasalahan perubahan tipe sepeda motor terjadi di Kecamatan Muara Bangkahulu. Hasil pengamatan peneliti pada tahun 2022, adanya

---

<sup>1</sup> Irvan Kurniawan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Mengganti Mesin Motor Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 52 Ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi Bandung 2019 M / 1440 H, h. 5

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 14



perubahan tipe sepeda motor seperti sejenis dengan . banyaknya sepeda motor ceper, sepeda motor bertuas ban belakang panjang, dan sepeda motor dengan roda lebih dari tiga yang dapat ditemukan di Korpri raya bentiring kecamatan Muara Bangkahulu. Termasuk juga anak-anak muda yang memodifikasi motor miliki mereka dengan merubah baik jenis maupun cc motor itu sendiri.

Kegiatan modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe sepeda motor diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UULAJ yaitu uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.<sup>3</sup> Pemilik sepeda motor yang melakukan perubahan tipe berkewajiban untuk mempertimbangkan pengendara lain dan jalan yang akan dilintasi, apabila tidak dipatuhi dapat merugikan orang lain dan negara. Yang mana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa Pemilik sepeda motor dan bengkel sepeda motor yang melakukan perubahan tipe baik dimensi, mesin, atau kemampuan daya angkut dapat dikenakan sanksi pidana, jika tidak melakukan uji tipe ulang.

Kehadiran UU Lalu Lintas adalah suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap negara yang ada di dunia. Jika tidak memungkinkan akan banyak orang akan melanggar lalu lintas dalam setiap aktivitas masyarakat. Setiap orang akan bersikap sesukanya tanpa memperhatikan dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

menghiraikan keadaan orang lain di sekitar. Dampak yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yang terjadi dewasa ini yakni perkembangan teknologi dalam dunia otomotif. Contoh nyata dari perkembangan teknologi otomotif dewasa ini yaitu dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan roda dua (sepeda motor) pada dasarnya tidak menghiraikan keselamatan pada pengendara dan pengguna jalan lainnya, selain itu modifikasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU lalu lintas.

#### Pasal 277

"Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."<sup>4</sup>

Tindak memodifikasi adalah suatu tindakan merubah bentuk kendaraan menjadi tidak seperti standarnya, dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Namun tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor masih terjadi.<sup>5</sup>

Tujuan dari diadakannya uji tipe pada kendaraan bermotor yaitu agar tidak adanya pelanggaran dalam hal memodifikasi kendaraan bermotor sebab motor yang melanggar tersebut akan menyebabkan bahaya dari pemilik kendaraan motor itu sendiri dan orang lainnya juga. Uji tipe hanya bisa dilaksanakan oleh kendaraan yang telah dimodifikasi dan dilakukan di bengkel yang telah diberi izin resmi dari menteri perindustrian serta apabila sudah dimodifikasi maka harus menjalani test uji tipe yang telah tertera di atas.

Saat ini modifikasi kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan oleh anak remaja, namun ketertarikan orang-orang dewasa juga tertarik untuk melakukan suatu modifikasi khusus terutama bagi seseorang yang tergabung dalam anggota suatu paguyuban atau organisasi kendaraan bermotor baik yang resmi maupun tidak resmi. Namun tidak dipungkiri banyak juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang menggunakan kendaraan sebagai sarana dan alat untuk berjualan, sehingga dapat dikatakan sebagai modifikasi karena merubah suatu bentuk dari kendaraan tersebut yang berpotensi membahayakan pengendara tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Proses ketika melakukan modifikasi khusus dari yang ringan hingga yang benar-benar merubah hampir semua tampilan semua tampilan sepeda motor bukan merupakan suatu fenomena yang tabu yang terjadi dewasa ini.

---

<sup>5</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16250>, di akses pada tanggal 20 November 2022, Pukul 20:36 WIB



Tujuan dilakukan modifikasi adalah ada yang hanya untuk sekedar hobi atau keinginan untuk mengikuti perkembangan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Akan tetapi, sebenarnya modifikasi kendaraan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat regulasi yang mengatur pelaksanaannya

Namun dalam jasa upah memodifikasi biasanya tergantung dengan apa yang di modifikasi atau jenis modifikasi tingkat kesulitannya, itu memungkinkan untuk upah di sepakati akan di bicarakan setelah kendaraan selesai di sepakati sehingga memungkinkan untuk adanya kecurangan atau dapat menimbulkan percikan kesalahpahaman antar pemilik motor dengan bengkel. Bahkan Islam telah mengatur bagaimana dengan mencari rezeki dan tidak diharuskannya setiap hamba Allah mencari rezeki dengan cara yang berlebihan hingga merubah bentuk maupun fungsi yang mengakibatkan kerugian dan ancaman bagi diri sendiri maupun oranglain, berangkat dari permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik menjadikan dalam karya tulis ilmiah dengan Judul "**Praktek Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu ?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan praktek Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
2. Untuk menjelaskan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai praktek Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai praktek Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu
  - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang

membahas praktek Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu.

#### E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Meti Salindri, (Skripsi 2018)	Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Bengkel Wmc Di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara)	Metode penelitian, pembahasan mengenai Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam	Fokus pembahasan peneitian ini memfokuskan kepada Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor selanjutnya ialah prakek dari jasa modiftikasi kendaraan motor, lokasi penelitian.
Aris Dwi Setyawan (Skripsi 2022)	Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tulungagung	Metode penelitian, membahas Modifikasi Kendaraan Bermotor,	Pada peelitian ini membahas terkait pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor sedangkan penelitian selanjutnya ialah terfokus kepada prakek dari jasa

			modiftikasi kendaraan motor dan di tinjau dari hukum Islam, lokasi penelitian.
Imam Mahdi, (Skripsi 2016)	Alasan modifikasi motor ditinjau dari pasal 132 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 dan masalah mursalah: Studi kasus di Bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	Metode penelitian, modifikasi motor,	Pada penelitian ini peneliti mempusatkan pada alasan dari modifikasi, sedangkan penelitian selanjutnya ialah terfokus kepada prakek dari jasa modiftikasi kendaraan motor dan di tinjau dari hukum Islam, lokasi penelitian, tinjauan hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and dovelopment*). Penelitian dan pengmbangan merupakan jembatan



antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.<sup>6</sup>

## 2. Jenis data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu kendaraan-kendaraan yang teridentifikasi modifikasi kendaraan yang dilarang maupun bengkel yang memodifikasi kendaraan, di Korpri raya bentiring kecamatan Muara Bangkahulu.

## 3. Sumber data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data lapangan yaitu data wawancara Pemilik kendaraan dan tukang bengkel yang menyalurkan jasa modifikasi kendaraan.

### b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Peenelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014) .h.4

sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.<sup>7</sup> Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan di wawancarai oleh peneliti ialah pemilik kendaraan, pemilik bengkel.

##### b. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014), h.32

### c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi,

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), h. 75.

kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

#### 6. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab. Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan mengenai apa itu yang di maksud dengan modifikasi kendaraan bermotor,



kendaraan bermotor jenis apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk memodifikasi, serta mengenal lebih dalam mengenai undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 277

BAB III : Menjelaskan tentang metodeologi yang akan digunakan pada penelitian serta penjelasan mengenai data penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian berupa wawancara dengan narasumber.

BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian modifikasi

Mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”), menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012.

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan.<sup>9</sup> Banyak pengertian modifikasi salah satunya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Akan tetapi banyak juga pendapat Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan)

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/modifikasi>, di akses pada 07 agustus 2022, pukul 19:06

pengertian modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian yang dimaksudkan adalah fasilitas sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut, sedangkan, perlengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan dari perlengkapan kendaraan bermotor contohnya saja spion, lampu, knalpot, dan lain-lain, ada pun juga yaitu tujuan dan cara dalam modifikasi kendaraan bermotor dalam hal (gaya, pendekatan, aturan serta penilaian) yaitu merubah gaya atau style kendaraan tersebut terlihat lebih bagus bisa juga membuat meningkatkan kecepatan dari kendaraan tersebut merubah struktur mesin sehingga kecepatan dari kendaraan tersebut melebihi batas ketenluannya dari kendaraan tersebut.<sup>10</sup>

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berfikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma norma hukum yang berlaku. Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.

---

<sup>10</sup> Ade Julian Anugerah, *Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum 2016, h. 23

Bahkan beberapa kendaraan tersebut ada yang dipakai sebagai angkutan umum yang berkeiiaran di kota-kota besar seperti halnya kendaraan bentor yang mmodifikasi dari becak menjadi kendaraan bermotor dan juga dari kendaraan bermotor di buat menyerupai becak dan kendaraan tersebut belum lulus uji tipe ada pun peraturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor tersebut harus layak uji dan juga peraturan dalam hal memodifikasi kendaran bermotor sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 ada pun pasal-pasal nya mengatur tentang layak uji dan modifikasi yaitu:<sup>11</sup>

1. Pasal (50-56) Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang layak uji dan syarat untuk layak uji kendaraan bermotor.
2. Pasal 123 ayat (1) huruf bywtcm Pasal 131 huruf (e) PP No.55/2012
3. Pasal 277 Undang-undang no 22 tahun 2009.

Untuk memodifikasi motor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.
2. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementrian Penndustrian. apa yang di maksud bengkel resmi bengkel resmi ada adalah bengkel yang mempunyai surat izin (punya NPWP,SIUP,TDP,)

---

<sup>11</sup> Ade Julian Anugerah, *Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahun 2009 .....*, h. 4



3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didatWkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

Jadi modifikasi harus memiliki persyaratan khusus agar tidak melanggar undang-undang dan proses yang cukup panjang, modifikasi biasanya hanya dilakukan untuk ajang kontes kecantikan motor bukan untuk di kendarai sehari-hari karena mengakibatkan bahayanya pengguna motor dan masyarakat sekitar akan tetapi. Tidak semua modifikasi kendaraan bermotor melanggar aturan asalkan kendaraan tersebut memiliki kelayakan untuk bejalan atau di kendarai ciri dari kendaraan yang layak di kendarai yang memiliki persyaratan tekhnis :

1. Perlengkapan
2. Ukuran
3. Karoseri
4. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
5. Pemuatan
6. Penggunaan
7. Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Emisi gas buang
2. Kebisingan suara
3. Efisiensi sistem rem utama
4. Efisiensi sistem rem parkir
5. Kincup roda depan
6. Suara klakson
7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
8. Radius putar
9. Akurasi alat penunjuk kecepatan
10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi bandan
11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Itulah persyaratan layak jalan bagi sebuah kendaraan bermotor apabila kurang dari hal-hal yang tertulis di atas maka akan dianggap telah melanggar peraturan UU no 22 tahun 2009 tentang modifikasi dan Maraknya modifikasi kendaraan bermotor pada kalangan anak muda sampai yang tua hingga kendaraan beroda dua di modifikasi hingga bisa menjadi becak yang berada di kota-kota besar khusus nya kota Palembang akan membuat banyak dampak negative dan mungkin di antara mereka yang memodifikasi kendaraan nya tidak tahu tentang peraturan ini maka dari itu . Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis

ingin melakukan penelitian dengan judul " Modifikasi kendaraan bermotor dan akibat modifikasi yang tidak lulus uji menurut Pasal 277 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan "

## **B. Pengertian Kendaraan motor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>12</sup> Modifikasi kendaraan seperti merubah spion tidaklah melanggar peraturan modifikasi, selama spion tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditegaskan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, kalau hanya sekedar memakai aksesoris pada kendaraan bermotor maka modifikasi tersebut tidak melanggar aturan. Modifikasi seringkali disalahgunakan untuk kepentingan dan hasrat individu. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut kurangnya norma masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jenis-jenis modifikasi pada kendaraan bermotor yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. **Merubah Kerangka Kendaraan**, Kerangka kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik. contohnya dari kendaraan roda dua yang

---

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor), di akses pada tanggal 07 agustus 2022 pukul 19:25

dimodifikasi dengan menambahkan kerangka lain menjadi roda tiga bahkan membuat kendaraan tersebut berubah karena alasan untuk mencari nafkah seperti untuk berjualan.<sup>13</sup>

2. **Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan,** Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan. Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut. kendaraan bermotor apabila ingin mengubah mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di dilakukan uji kelayakan pada kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut aman untuk digunakan agar tidak membahayakan keselamatan pengendara lainnya.

Modifikasi kendaraan bermotor ada ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang artinya “Modifikasi kendaraan atau daya angkut dapat dilakukan pada kendaraan bermotor yang hanya menambah sumbu tanpa mengubah

---

<sup>13</sup> I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Anak Agung Istri Agung, Ida Ayu Putu Widiati, *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar*, Jurnal Konstruksi Hukum ISSN: 2746-5055 Vol . 2, No. 2, Mei 2021, h.4



sumbu ataupun bentuk nya yang harus di lakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang di lalui” tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>14</sup>

Mengenai modifikasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012. Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;
2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama; Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

---

<sup>14</sup> Arifandi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018, h.3

## B. Pengertian Hukum Positif

Pada umumnya, pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti Undang-Undang Dasar (UUD) dan lain-lain.
2. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim, putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum suatu perkara yang dikenal dengan jurisprudence (yurisprudensi).
3. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum. Hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai didalam masyarakat tradisional.
4. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku. Sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Seperti perkataan: “setiap orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos”. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya/hukumnya.
5. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) yang

---

<sup>15</sup> Wasis S.P., Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: UMM Press, 2002), hal 11.

berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.

6. Hukum diartikan sebagai tata hukum. Berbeda dengan penjelasan angka 1, dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan Negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.
7. Hukum diartikan sebagai tata nilai. Hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.
8. Hukum diartikan sebagai ilmu. Hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.
9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum). Sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi *dassollen* dan *das-sein*. Sebagai *dassollen*, hukum menguraikan tentang yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi *dassein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada

masyarakat. Antara *dassollen* dan *das-sein* harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das-sein* menyimpang dari *dassollen*, maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.

10. Hukum diartikan sebagai gejala sosial. Hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

11. Hukum secara terminologis pula masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.

Sebagai gambaran, Sudiman Kartohadiprojo memberi contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Aristoteles: *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”* ( hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap yang setiap

---

<sup>16</sup> J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 85



komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).

2. Grotius: "*Law is a rule of moral action obliging to that which is right*" (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).
3. Hobbes: "*Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others*" (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).
4. Philip S. James: "*Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state*" (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah Negara).
5. Immanuel Kant: "Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan".

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>17</sup> Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik

---

<sup>17</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

### 1. Sumber hukum positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).

---

<sup>18</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id> di akses pada tanggal 26 oktober 2022, pukul 08:36 WIB

<sup>19</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009, h. 29-30.

- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

- a. Undang-undang , adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundangundangan dan sebagainya.
- b. Adat dan kebiasaan, Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah bagi orang indonesia.
- c. Traktat, Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum.
- d. Yurisprudensi, adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.
- e. Doktrina, adalah pendapat ahli hukum yang terkenal.

## 2. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Berdasarkan pengertian hukum positif diatas dapat di simpulkan Hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu: a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. c. Peraturan bersifat memaksa. d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sedangkan Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perintah/larangan.
- b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.

## 3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta



menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:<sup>20</sup>

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53

- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

### C. Definisi hukum ekonomi Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>21</sup> Pada bidang ekonomi, Islam secara ketat mengatur kegiatan umatnya dalam bermuamalah yang berlandaskan kepada keadilan, tolong menolong, dan kejujuran. Ekonomi konvensional berbasis pada peningkatan efisiensi dalam perekonomian dengan mendasarkan penetapan segala sesuatu berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar, namun hal ini berakibat pada penumpukan modal dan kekayaan pada sekelompok individu atau kelompok yang memiliki kekuatan akses dan jaringan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang mengakibatkan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang ada.

---

<sup>21</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

Fakta memperlihatkan bahwa berbagai teori dalam ekonomi terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam masyarakat tidak mampu mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Realitas di lapangan, perekonomian yang ada justru hanya menguntungkan bagi si pemilik modal, hal inilah yang menjadikan ekonomi konvensional mendapatkan kritik atas berbagai konsepnya yang hanya menguntungkan bagi si pemilik modal semata. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik pula selama tidak terjadi penyimpangan tujuan dan prosesnya dengan ajaran Islam.

Ekonomi Islam mulai muncul setelah masa kejayaan (*renaissance*) sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap sedang mengalami fase degradasi karena ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang atau negara “berduit” sehingga hal ini berakibat pada bertambahnya angka kemiskinan dan merajalelanya pengangguran di berbagai Negara. Karena itu, ekonomi Islam dianggap dapat menjadi sistem alternatif yang dapat memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang ada, di mana tujuan Syariah Islam dalam bidang perekonomian yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hurriah Ali Hasan, *Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam*, JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12 , No. 2, Desember 2021, h. 69

## 1. Prinsip Ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah tentunya adalah suatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh umat Islam di dunia. Hubungan ekonomi Syariah tentunya berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu, berikut adalah hal-hal yang menjadi dasar atau prinsip hukum ekonomi Syariah dalam Al-Quran :

### a. Transaksi Ekonomi yang Berbasis Sosial dan Spiritual.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “*Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati*” (QS An-Nuur : 56).

Ekonomi Syariah selalu menengakkan transaksinya berdasarkan spirit spiritual dan sosial masyarakat. Masalah ini berkaitan dengan aturan zakat dalam Islam. Orang-orang yang memiliki harta lebih harus memberikan sebagian hartanya untuk dapat diberikan kepada fakir miskin. Aturan ini tidak terlepas dari aturan shalat. Untuk itu masalah ekonomi pun berhubungan sekali dengan masalah spiritual. Artinya dalam spirit ekonomi Syariah, masalah muammalah atau hubungan dengan sesama manusia tidak pernah bisa lepas dari masalah hubungan dengan ketuhanan. Orang-orang yang mendirikan zakat harus mendirikan shalat. Orang-orang yang menyembah Allah harus memuliakan dan mensejahterakan manusia. Begitupun dengan orang-orang yang



memuliakan manusia tidak cukup namun harus juga menyembah Allah.

b. Menjauhi Riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS Ali Imran : 130).

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa riba adalah suatu yang haram dalam Islam bahkan Allah memberikan sanksi ahli neraka jika riba tersebut ditegakkan. Untuk itu, perlu dipahami bahwa riba adalah kejahatan yang sangat tinggi. Riba dapat mencekik fakir miskin. Bahkan riba seperti membunuh pelan-pelan dan membuat orang lain terzalimi. Untuk itu, dalam Islam riba menjadi larangan dan suatu yang diharamkan.

Riba tidak menguntungkan sama sekali, menzalimi fakir miskin dan orang tak punya. Selain itu, efek dari riba adalah semakin banyaknya kemiskinan bagi yang terjerat riba. Umat Islam sudah seharusnya berpikir bahwa ketika semakin banyak orang miskin, maka semakin sedikit pula orang-orang yang mampu.

Walaupun mereka seorang bangsawan sekalipun, ketika tidak ada yang mampu membeli barang ekonominya, maka sama saja ia pun akan merugi. Untuk itu, Islam mengajarkan agar tidak egois atau individualis melainkan memikirkan bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran manusia bisa dirasakan bersama.

c. Pelarangan Gharar

Gharar adalah suatu yang tidak jelas atau suatu yang samar.

Artinya, ketika bertransaksi ekonomi maka harus dipastikan terlebih dahulu jenis, jumlah, kualitas, keadaan barang atau produk ekonominya agar tidak ada yang saling dirugikan. Itulah Islam mengajarkan agar transaksi ekonomi selalu disertai oleh akad dan perjanjian yang jelas dan pasti. Dalam hal ini ekonomi Syariah selalu mengedepankan hal tersebut, agar tidak ada yang merasa terzalimi kemudian harinya.

Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa

---

<sup>23</sup> MA Choudhury. *Islamic Economics and Finance An Epistemological Inquiry*. Emerald Group Publishing Limited, 2011. h.7

dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

- b. Prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
- c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.

### **3. Tujuan hukum ekonomi Syariah.**

Hukum memiliki dua peran penting pertama hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang sering disebut dengan istilah sosial engineering. kedua hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial atau disebut dengan istilah social control. dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur social, kemudian dalam peran kedua hukum, menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas social. dan tentu dapat dipahami bahwa

tujuan hukum ekonomi Syariah yaitu hukum yang mengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam sesuatu yang baru dan lebih mengetahui tentang kehidupan yang baik.<sup>24</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan Sunah adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

#### **4. Sumber-sumber hukum Islam**

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung

---

<sup>24</sup> DalamIslam. Com, “hukum ekonomi syariah menurut islam” artikel diakses pada 15 september 2022 dari <https://www.HukumEkonomiSyariahMenurutIslam-DalamIslam.com>

<sup>25</sup> Seyed Kazem Sadr. *The Economic System of The Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Palgrave Macmillan. 2016. h. 29



kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan hukum sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. **Al-Quran**, Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayatayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Alquran. Alquran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Pengertian Alquran adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril. Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Alquran sebagai berikut. “Alquran adalah Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah”. Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara

---

<sup>26</sup> Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*, h. 2017

penciptanya. AlQur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman. Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

- b. **Al-Hadist atau as-sunnah**, Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist atau as-sunnah, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi

Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok asSunnah sebagai sumber hukum.

- c. **Ijma'**, Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Adapun rukun ijma adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara'. "Kesepakatan" itu

dapat dikelompokkan menjadi empat hal berikut. 1) Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Oleh karena „kesepakatan“ dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain. 2) Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahli Sunah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut ijma. Oleh karena ijma tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa. 3) Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan. 4) Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang „banyak“ secara ijma sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat.

- d. **Qiyas**, Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak



diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya. Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

##### **5. Macam-Macam Hukum Islam**

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi

penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:<sup>27</sup>

a. **Wajib**

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, banyak lagi.

b. **Sunnah**

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapiuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. **Haram**

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah

---

<sup>27</sup> Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*, h. 2017. h. 25


berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

**d. Makruh**

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

**e. Mubah**

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Letak Geografis kelurahan Korpri Raya Bentiring

Kota Bengkulu telah mengalami pemekaran wilayah, sebelum pemekaran memiliki 4 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Muara Bangka Hulu. Pada tahun 2008, wilayah Kota Bengkulu bertambah 5 kecamatan yaitu Kampung Melayu, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati dan Sungai Serut sehingga jumlah Kecamatan Kota Bengkulu menjadi 9 kecamatan dengan wilayah kecamatan di Kota Bengkulu.<sup>28</sup> Salah satu kecamatan Muara Bangkahulu pada kecamatan ini ada kelurahan Korpri Raya Bentiring yang merupakan tempat penelitian.

Secara geografis kelurahan Korpri Raya Bentiring memiliki 24 RT dan 5 RW dengan luas kelurahan 500 (Ha) dan koordinat 102.24775BT / - 3.841232LS dengan tipikologi pesisir barat, klasifikasi swadaya dan kategori mula. Dengan batas wilayah kelurahan sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. Sebelah utara : BENTIRING PERMAI
2. Sebelah Selatan : SUNGAI BENGKULU
3. Sebelah Timur : BENGKULU TENGAH
4. Sebelah Barat : BENTIRING PERMAI

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023. h.23

<sup>29</sup> Data dari kelurahan Korpri Raya Bentiring



## B. Keadaan Demografi

Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu merupakan wilayah dimana penduduknya sangat kompleks terlihat dari latarbelakang penduduknya yang beragam suku, agama, pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya. Jumlah penduduk Kelurahan Korpri Raya Bentiring 13.148 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 4.382 jiwa penduduk perempuan 8.766 jiwa dengan jumlah KK 3387<sup>30</sup>.

Tabel 3.1

### Kependudukan Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu

Berdasarkan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Jumlah penduduk	8.766	4.382	13.148
Warga asing	-	-	-
Jumlah KK		3387	

*Sumber dari Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu berdasarkan data 2021\2022*

Tabel 3.2

### Kependudukan Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-12 bulan	50	170	220
1-5 tahun	200	745	945
6-10 tahun	650	850	1500
11-15 tahun	290	800	1090
16-20 tahun	590	910	1500
21-25 tahun	740	1120	1860
26-30 tahun	552	1185	1737
31-40 tahun	230	1550	1780

<sup>30</sup> Data dari Kelurahan Korpri Raya Bentiring

41-45 tahun	120	500	620
46-50 tahun	140	250	390
51-55 tahun	70	250	220
56-60 tahun	70	270	340
61-73 tahun	185	496	681
<b>Jumlah</b>			<b>13.148</b>

*Sumber dari Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu berdasarkan data 2021\2022*

### C. Kondisi kependidikan

Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu terdiri dari berbagai usia termasuk juga didalamnya usia sekolah Fasilitas pendidikan seperti Taman Kanak-kanak (TK) atau PAUD, dan Sekolah Dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) 3 bah, sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi (PT). Berikut tabel jumlah penduduk usia sekolah :

**Tabel 3.3**

#### **Sarana kependidikan Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu**

<b>Instansi</b>	<b>Jumlah</b>
1. PAUD	0
2. TK	0
3. SD	2
4. SLTP	1
5. SLTA	1
6. PT	0

*Sumber dari Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu berdasarkan data 2021\2022*

#### D. Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

Dalam kehidupan bersosial terutama dalam tatanan masyarakat sangat penting adanya sarana dan prasarana yang memadahi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti sarana kesehatan, keamanan dan lingkungan maupun sarana prasarana yang bersifat umum lainnya. Berikut ini merupakan tabel sarana prasarana yang ada di kelurahan sidomulyo kecamatan gading cempaka kota bengkulu.

**Tabel 4.4**

#### **Sarana prasarana kelurahan sidomulyo**

<b>Prasarana kesehatan : 11 buah</b> 1. Apotik (4) 2. Posyandu (7)
<b>Prasarana Pendidikan : 4 Buah</b> 1. SD 2. SLTP 3. SLTA
<b>Prasarana Peribadatan</b> 1. Masjid 2. Musholah

*Sumber dari Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu berdasarkan data 2021\2022*

#### E. Kondisi Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat.<sup>31</sup> di Kelurahan Korpri Raya Bentiring kecamatan

<sup>31</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Agama> diakses pada 26 oktober 2022, pukul 11:39 WIB

muara Bangkahulu kota Bengkulu yang merupakan daerah bermasyarakat tentu memiliki latarbelakang agama yang berbeda namun tetap pada satu kesatuan di kelurahan ini agama yang di anut warga ialah Islam dan kriteren.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu

Praktik jasa modifikasi kendaraan bermotor yang terjadi di Korpri Raya Bentiring kecamatan Muara Bangkahulu ini dilakukan oleh penyedia jasa selaku pemilik bengkel atau karyawan oleh pemakai jasa selaku konsumen yang mana konsumen menggunakan jasa dengan sadar dan memang keinginan pribadi tanpa ada keterpaksaan dari pemilik bengkel. Peneliti memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada 4 pemilik Bengkel, dan 7 konsumen.

Berdasarkan wawancara dengan 4 pemilik Bengkel di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu bahwa di bengkel mereka menyediakan jasa untuk orang-orang yang ingin memodifikasi kendaraanya. Jenis kendaraan yang di modifikasi ialah kendaraan beroda 2 atau Motor. Menurut pernyataan dari Pak Ahmad selaku pemilik Bengkel :

“ jenis kendaraan yang sering saya modifikasi yaitu kendaraan roda dua ”<sup>32</sup>

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh pak Putra berikut pernyataannya “ saya hanya meodifikasi Kendaraan Roda dua”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Ahmad, pada tanggal 11 November 2022

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Putra, pada tanggal 11 November 2022

Dalam hal ini dari hasil pengamatan peneliti di lapangan yang dimaksud Dengan memodifikasi disini ialah kendaraan yang masih bisa berfungsi dengan baik dan sesuai pabrik namun di rumah baik bentuknya maupun dimensinya di modifikasi dengan barang baru maupun dirubah dengan rakitan atau buatan namun ada juga kendaraan yang bermasalah namun di perbaiki dengan di modifikasi yang mana modifikasi yang di maksudkan adalah memperbaiki kendaraan dengan melebihi atau merubah dari standar kendaraan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki seperti contoh menggunakan mesin rakitan yang sudah pasti memesin semacam ini bukanlah mesin yang standar untuk digunakan kendaraan dan juga dapat terjadi hal yang tidak di inginkan namun karena harganya murah dan dapat menghidpkan kembali kendaraan maka seringkali konsumen mengambil langka tersebut tanpa memperhatikan atau mengetahui sudut hukum.

Berdasarkan pernyataan dari pemilik bengkel bahwa mereka mengetahui bahwa hal tersebut dapat salah secara hukum dan mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah melanggar hukum dan dapat terkena sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya pemilik bengkel yang sadar akan konsekuensi hukum dan tau bahwa memodifikasi kendaraan memiliki standar hukum namun juga dengan pemili dari kendaraan namun demikian mereka masih tetap melakukan hal tersebut karena trendi ataupun sekedar kepuasan dan kebutuhan. Berikut ini

merupakan wawancara dengan pemilik kendaraan mengenai latarbelakang mereka Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Rahmat:

“ saya memodifikasi motor Biar terlihat menarik dan enak di lihat”<sup>34</sup>

Senada dengan pernyataan konsumen sebelumnya rian menyatakan kesamaan mengenai alasan kenapa ia merubah atau memodifikasi motornya

“ saya itu memodifikasi kendaraan saya supaya kendaraan saya terlihat menarik dan lebih kencang”<sup>35</sup>

Mengenai untuk cara pembayaran dengan melakukan transaksi secara langsung atau tunai dengan sistem upah yang tidak menentu dan tergantung dengan apa yang di modifikasi maksudnya bagian dan dimensi apa dari kendaraan tersebut yang akan di modifikasi mengenai harga di sepakati di awal namun juga tidak menutup kemungkinan di akhir sesuai dengan hasil dari modifikasi. Pernyataan dari pemilik bengkel mengenai upah juga dikuatkan oleh pernyataan dari karyaawan bengkel yang mana berikut ini merupakan pernyataan dari pemilik bengkel dan konsumen modifikasi mengenai sistem upah:

Menurut pemilik bengkel pak Putra “dalam penentuan harga tidak ada yang pasti semua tergantung dengan apa yang di modifikasi”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Rahmat, 14 November 2022

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian, 15 November 2022

Berbeda dengan pemilik bengkel sebelumnya menurut penuturan dari pemilik bengkel pak Rio di bengkel miliknya dalam menentukan harga untuk modifikasi kendaraan tergantung dengan kualitas dari barang yang akan di pasang di kendaraan beliau menyatakan: “ untuk harga itu Tergantung dari kualitas barang yang di pasangkan ”<sup>37</sup>

Sedangkan menurut pemilik bengkel pak Ahmad tergantung dengan apa yang di modifikasi dengan kendaraan tersebut ia mengatakan “ jika berbicara mengenai harga itu tergantung dari apa yang di modifikasi dari kendaraan tersebut misal ganti cc kendaraan akan berbeda dengan mengganti velk kendaraan itupun juga tergantung dengan jenis serta kualitas barang yang di pasang.”<sup>38</sup>

Dari pernyataan di atas dapat tergambar bahwa harga belum tidak melihat pada harga umumnya atau pasaran melainkan berdasarkan hasil, kualitas dan barang yang di modifikasi maka dari itu akad mengenai harga bisa saja terjadi setelah kendaraan selesai di modifikasi. Namun memang transaksi akad atau kesepakatan untuk memodifikasi yang sesuai di inginkan oleh konsumen akad terjadi secara langsung tidak menggunakan perantara pihak ketiga ataupun melalui sosial media akad terjadi langsung di antara pemilik bengkel atau penyedia jasa dengan konsumen pemilik kendaran.

Sebagai konsumen yang ingin memodifikasi kendaraannya tentu menginginkan hasil yang baik dan indah sesuai dengan keinginan namun

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Putra, pada tanggal 11 November 2022

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Rio, pada tanggal 12 November 2022

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Ahmad, pada tanggal 11 November 2022



terkadang ada saja konsumen yang membawa barang sendiri atau alat modifikasi sendiri seperti pernyataan dari pemilik bengkel mengenai hal tersebut:

Menurut pemilik bengkel pak Bandod dibengkelnya terkadang ada konsumen yang membawa alat sendiri dan itu tidak akan mempengaruhi harga beliau mengatakan “ada dari konsumen yang membawa sendiri dan ada juga yang dari bengkel”<sup>39</sup>

Namun pemilik bengkel pak Putra mengatakan “ada yang bawa sendiri tapi kebanyakan dari bengkel ini”<sup>40</sup>

Sedangkan menurut penuturan dari pemilik bengkel pak Rio “ada yang bawa sendiri atau ada juga yang terima jadi”<sup>41</sup>

Alasan kenapa terkadang pemilik kendaraan membawa alat sendiri karena ada beberapa item yang mereka bisa mengerjakannya sehingga meringankan pekerjaan dari pemilik bengkel dan dari pemilik kendaraan juga merasa mengasah skill alat atau barang yang di bawa bisa berupa alat bongkar ataupun barang yang sudah di beli sendiri untuk di pasangkan di kendaraan sehingga barang tidak mesti harus beli di bengkel tersebut.

Bengkel-bengkel ini yang menerima jasa modifikasi kendaraan di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu sudah berpengalaman dalam beroperasi terbukti dari lamanya bengkel-bengkel

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Bandod, pada tanggal 11 November 2022

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Putra, pada tanggal 11 November 2022

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Rio, pada tanggal 12 November 2022

ini berdiri dari hasil wawancara mayoritas dari bengkel ini sudah beroperasi lebih dari 5 tahun lamanya. Seperti bengkel yang sudah di jalankan oleh pak Ahmad beliau menyatakan bahwa bengkelnya sudah beroperasi semenjak tahun 2010 itu berarti bisnis yang sudah ia lakoni sudah menginjak usia 22 tahun. Berikut merupakan pernyataan dari pak Ahmad “Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2007”.<sup>42</sup>

Dan berikut ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa bengkel mengenai lamanya bengkel berdiri:

Menurut pemilik bengkel pak Bandod ia mengatakan “ bengkel saya ini sudah dari tahun 2010.”<sup>43</sup>

Berdasarkan penuturan dari pemilik bengkel pak Putra yang mengatakan bahwa “ Bengkel ini dibuka semenjak dari tahun 2013 dan Alhamdulillah masih berdiri sampai sekarang,dan ada konsumen tetap.”<sup>44</sup>

Bengkel pak Rio menurut pernyataannya sudah berdiri selama 11 tahun lamanya ia mengatakan “ wah bengkel ini saya buka Semenjak tahun 2011, berarti jika di hitung kurang lebih sudah 11 tahun semenjak dibuka”.<sup>45</sup>

Dengan lamanya berdiri seiring berjalannya waktu bengkel akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dan kemampuan pastinya. Seperti memberikan garansi atau perbaikan apabila ada kendala dalam modifikasi

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Ahmad, pada tanggal 11 November 2022

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Bandod, pada tanggal 11 November 2022

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Putra, pada tanggal 11 November 2022

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Rio, pada tanggal 12 November 2022

namun dalam jangka waktu tertentu berikut pernyataan pemilik bengkel mengenai hal tersebut:

Menurut pemilik bengkel pak Rio ia mengatakan, “iya ada garansinya namun tidak tertulis atau sejenis surat dan hanya dengan jangka waktu yang dekat”<sup>46</sup>

Menurut pemilik bengkel pak Ahmad ia mengatakan “konsumen boleh datang lagi dengan kendala pada hasil modifikasi tetapi harus dalam jangka waktu yang dekat dan modifikasi tersebut harus sama dengan yang awal di modifikasi”<sup>47</sup>

Menurut pemilik bengkel pak Bandod ia mengatakan “ada garansi yang tidak tertulis di kertas dan itupun jikalau dalam jangka waktu dekat dan harus sama dengan yang di modifikasi yang sebelumnya”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa konsumen dari modifikasi kendaraan semua konsumen menyampaikan kepuasan dalam menerima jasa untuk memodifikasi kendaraan dalam hal ini untuk memperbaiki kendaraan meskipun kadang kala harus merubah unsur-unsur dari ketentuan standar pabrik seperti menggunakan mesin rakitan atau pun lainnya yang penting kendaraan dapat beroperasi kembali dan dapat di gunakan untuk kegiatan sehari-hari dengan harga yang terbilang lebih murah jika harus langsung ke deller resmi. Berikut merupakan hasil

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Rio, pada tanggal 12 November 2022

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Ahmad, pada tanggal 11 November 2022

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bengkel pak Bandod, pada tanggal 11 November 2022

wawancara peneliti dengan konsumen mengenai tingkat kepuasan konsumen.

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Rahmat ia mengatakan “Sistem jasa terjangkau tidak murah tidak juga terlalu mahal, dan saya merasa puas.”<sup>49</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Ari ia mengatakan “Saya puas dengan hasil dari modifikasi yang saya terima dan selain itu bak karyawan dan pemilik bengkel sangat ramah dan sopan.”<sup>50</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian ia mengatakan “Saya sangat merasa cukup puas dengan hasil dan pelayanan yang saya terima juga baik.”<sup>51</sup>

Imbas dari kepuasan tersebut mengakibatkan para konsumen untuk beranggapan dengan bengkel tersebut ada beberapa konsumen yang sudah berkali-kali memodif kendaraan miliknya berikut pernyataan dari konsumen mengenai sudah berapa kali memodifikasi kendaraan miliknya:

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian ia mengatakan “saya sudah merubah kendaraan saya dua kali”<sup>52</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Merdian ia mengatakan “sudah lebih dari 5 kali”<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Rahmat, 14 November

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Ari 14 November 2022

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian, 15 November 2022

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Reza, 15 November 2022

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Merdian, 15 November 2022



Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rahmat ia mengatakan “5 kali lebih”<sup>54</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Rian ia mengatakan “10 kali lebih dan hampir setiap hari main kesana”<sup>55</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Ari ia mengatakan “seingat saya sudah 5 kali lebih”<sup>56</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Satria ia mengatakan “saya rasa lebih kurang sudah 3 kali”<sup>57</sup>

Adapun ketika di konfirmasi dengan pemilik bengkel apakah mereka selalu menerima jasa memodifikasi kendaraan mereka menjawab “iya” bahwa mereka selalu menerima. Jika merujuk dari apa yang konsumen modifikasi pada kendaraan mereka berikut ini merupakan jawaban dari konsumen modifikasi kendaraan bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu:

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian ia mengatakan “yang di modifikasi itu biasanya Mesin menambah CC, knalpot, sok, velk dan list kendaraan”<sup>58</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Rahmat ia mengatakan “saya biasanya hanya memodifikasi body motor, knalpot, list motor”<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Rahmat, 14 November

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian, 15 November 2022

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Ari 14 November 2022

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Satria, 14 November 2022

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rian, 15 November 2022

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Rahmat, 14 November

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Merdian ia mengatakan “yang di modifikasi pada umumnya itu knalpot, mesin, rantai, dan velk”<sup>60</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Reza ia mengatakan “saya itu memodifikasi mesin dan menambah CC kendaraan”<sup>61</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor Satria ia mengatakan “saya merubah rangka kendaraan”<sup>62</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Syafar ia mengatakan “saya menambah rangka motor, dan menambah ban yang dari roda 2 menjadi roda 3”<sup>63</sup>

Menurut konsumen Bengkel modifikasi motor pak Ari ia mengatakan “yang saya rubah/tambah/modifikasi itu biasanya velk, knalpot motor, dan list motor”<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas tergambar bahwa bagaimana cara proses modifikasi kendaraan antara pemilik kendaraan dengan yang memberikan jasa.

## **B. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu**

Menurut Van Apeldoorn hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Merdian, 15 November 2022

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Reza, 15 November 2022

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor Satria, 14 November 2022

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Syafar, 14 November 2022

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bengkel modifikasi motor pak Ari 14 November 2022

<sup>65</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 27

Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku dan hasil pengamatan serta penelitian di lapangan peneliti menemukan Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu ini sudah merupakan hal biasa untuk dilakukan dengan akad atau kesepakatan yang secara langsung tanpa perantara pemilik bengkel akan memeriksa terlebih dahulu tingkat kendaraan untuk modifikasi yang di inginkan konsumen. Kepengetahuan pemilik kendaraan dan bengkel mengenai hukum yang berlaku di Indonesia dan tetap melakukan modifikasi kendaraan maka dengan itu berarti kedu belah pihak melakukan secara sadar dengan pengetahuan dan tanpa ada intimidasi dari siapapun.

Sedangkan dalam Perspektif atau kacamata dari Hukum Ekonomi Syariah yang melihat berdasarkan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam seperti yang di ketahui bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat

Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>66</sup>

Bahwa Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dalam Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor. Masalah boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mua'malah adalah boleh. Dengan mempertimbangkan Akad yang memiliki makna khusus. Syafe'i menyatakan bahwa: "Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu."<sup>67</sup>

Menurut Pendapat Anwar terdapat tiga kategori terkait akad, diantaranya: *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Dalam penelitian ini kedua belah pihak saling bertemu dan adanya akad dalam Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor tersebut.

---

<sup>66</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012, h.29.

<sup>67</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 48.



*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsep akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Karena pada kategori sebelumnya terjadinya akad pemilik kendaraan dan pelaku usaha bengkel dengan demikian terjadi pertautan antara kehendak konsumen pemilik kendaraan dengan pemilik usaha bengkel sehingga terpenuhi unsur unsurnya.

*Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “hukum akad” (hukm al-„aqad). Kemudian, kategori yang ketiga pun juga terpenuhi yaitu tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Dimana pada proses Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor ada hukum yang mengikat antara pelaku usaha dan konsumen sehingga ada akibat hukum yang di timbulkan kedua belah pihak hukum tersebut berupa hukum perjanjian penggunaan jasa.

Dari sisi akad di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu masih

mempertimbangkan ketentuan hukum-hukum syariat ekonomi Islam karena diawali akad dan kesepakatan mengenai jasa yang diberikan. Pada praktik Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, jika ditinjau rukun dan syarat dalam hukum Islam yaitu adanya Aqidayn (penjual dan pembeli), Sighat (lafat ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Dengan demikian jual beli tersebut dihukumi mubah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modifikasi kendaraan bermotor di Korpri Raya Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu terjadi karena adanya akad antara pemilik kendaraan dengan pemilik bengkel yang mana modifikasi tersebut berupa merubah standar pabrik dari kendaraan tersebut seperti merubah Velk, mengganti knalpot, ataupun menambah CC kendaraan, dan sistem upah berdasarkan hasil akad dan kesepakatan yang di terima dari kedua belah pihak sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dan kerugian.
2. Modifikasi Kendaraan Bermotor Hukum Positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjualbelikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang dan termasuk kategori barang yang dilarang yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan sehingga menimbulkan unsur membahayakan, begitu juga dalam Hukum Islam Modifikasi Kendaraan Bermotor ini mubah karena mungkin untuk rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik, bisa dimanfaatkan namun berakhir dengan menimbulkan kemafsahadatan.

## B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya sebaiknya memahami hal-hal hukum di Indonesia sebab bagaimanapun merubah kendaraan diluar dari standar pabrik memiliki hukum tersendiri dan tidak di perbolehkan. Bahkan dapat mengakibatkan hal yang tidak di inginkan dan bisa saja mengganggu orang lain.
2. Alangkah baiknya kita bertransaksi yang baik dalam proes ijarah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah,. A., J, 2016, *Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum
- Apeldoorn , J. V, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Arifandi, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Astawa, I.G.,P, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni,
- Choudhury. 2011, *Islamic Economics and Finance An Epistemological Inquiry*. Emerald Group Publishing Limited,
- DalamIslam. Com, “hukum ekonomi Syariah menurut Islam” artikel diakses pada 15 september 2022 dari <https://www.HukumEkonomiSyariahMenurutIslam-DalamIslam.com>
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Hasan,. H,. A, 2021, *Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam*, JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12 , No. 2,
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,  
<https://kbbi.web.id/modifikasi>,
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor),
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id> di akses pada tanggal 26 oktober 2022,
- Iryani, Eva, 2014, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2
- Kazem, Seyed, . 2016, *The Economic System of The Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Palgrave Macmillan.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Ruhiatudin, Budi , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras

Suryani,. M, & Anis,.M, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 1

Salindri,M, 2018, *Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Bengkel Wmc Di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sardi,.I,.M,.H,.P, dkk, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar*, *Jurnal Konstruksi Hukum* ISSN: 2746-5055 Vol . 2, No. 2,

Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta: Sinar Grafika,

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Wasis S.P., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press,

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DOKUMENTASI







SUKARNO







Bengkulu, oktober 2022

Lampiran :  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Putra Husein Batubara  
NIM : 1911120013  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ 7 (Tujuh)  
Judul Skripsi : Sistem upah jaa Modifikasi Kendaraan bermotor  
Perspektif Hukum positif dan Hukum Ekonomi Syarih  
(studi kecaamatan Muarabangkahulu)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Tamam, M.S.I.  
NIP.197509252006042002

Mahasiswa



Aldi Putra Husein Batubara  
NIM: 1911120013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-91172. Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatmawatisukarno.ac.id](http://www.uinfatmawatisukarno.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1156/Un.23/ F.I/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Suwarjin, MA.  
NIP. : 196904021999031004  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, MH  
NIP : 198202122011011009  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Aldi Putra Husein Batubara  
NIM/Prodi : 1911120013/HES  
Judul Skripsi : Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kecamatan Muara Bangkahulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon: (0736) 51276-51171-53879 Faksimili: (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : ALDI Putra Husein B  
Nim : 191120019  
Jur/Prodi : Hukum ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 11/01-2021	Firmansyah Abdul Aziz	Implikasi Peralihan keuangan negara ke di Pemerintahan ka kota ke pemerintah provinsi	1. Masrii M.H 2. Elti Nike SH M.H	1. 2.
2.	kamis 14/01-2021	Asef Maulana	Studi terhadap pemikiran Imam Al-mawardi tentang konsep pemerintahan dimu	1. Drs. Suansar Khatib 2. Hamdan Efendi M.H	1. 2.
3.	kamis 14/01-2021	Mi Priyola	Peleaksanaan kawataman Pemerintah kota Bei dim Penerapan hukum terhadap wanawana	1. Dr. Khairuddin Wahid 2. Ade kasali S.H M.H	1. 2.
4.	kamis 14/01-2021	Deka Surya Mandala	Pemberian bantuan sosial dan rangka penggabungan Dana could-ht all tingkat ya ke-sehatu	1. Dr. Imam Mahid S.H.M 2. Drs. Tasim M.A	1. 2.
5.	Selasa 09/02-2021	Reza Nuansyah	Peleaksanaan Peret-1101120 Usaha peningkatan pendapatan pada kota Bei, No 1 Tahun 2017	1. Drs. Suansar Khatib 2. Elti Nike S.H.M	1. 2.
6.	Selasa 09/02-2021	Reza Ulandati	Implementasi peraturan Daerah kab Bei Ustman Thn 205 tentang pengaduan dan perkara terhadap	1. Dr. Khairuddin Wahid 2. Fauzan S.H.M.H	1. 2.
7.	Rabu 03/03-2021	Duta Martena	Konsep beta negara dim menjaga keutuhan NKRI PERSPEKTIF FMIK syariah studi terhadap mu no 2 thn	1. Drs. Supardi M.H 2. (Forsya Nurtan S)	1. 2.
8.	Selasa 05/10-2021	Seti Sihand	Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem pemasalahan berbasis mu	1. Dr. Iim Fakhri M.H 2. Drs. Hendri nani M.H	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, .....2022  
Ka. Prodi HES

BADRUN TAMAN, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Kecamatan Muara Bangkahulu ) yang disusun oleh :

Nama : Aldi Putra Husein Batubara

NIM : 1911120013

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diuji oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, September 2022

Penyeminar I



Dr. Suwarjin, MA  
NIP: 196003071992021001


Penyeminar II



Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011011009

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Taman, M.S.I  
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ALDI PUTRA HUSEIN Batubara  
Jurusan / Prodi : HES. Fakultas Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belum lulus & wajib mengulang Pembinaan Alquran di Lab. Tahsin.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul disubst sebagai Sastra - Pendekatan: Gunakan yuridis-normatif.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I

Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196003071992021001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin 29 Agustus 2022  
Nama : ALDI PUTRA HUSEIN BATUBARA  
NIM : 191120013  
Jurusan/ Prodi : HES Fakultas Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis UUD No 22 tahun 2009 Pasal 277 Terhadap Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Kecamatan Muara Bangkahulu)	 <u>ALDI PUTRA H.B.</u>	1. <u>Dr. Fumarji</u>	
		2. <u>Wahyuni</u>	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Badrun Tamam, M.S.I  
NIP. 19861209201903102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : AIDI Rutea Husain B  
NIM : 191112003  
Prodi : HES  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Hukum Islam terhadap Dział beli Kosmetik Penghitam Rambut merk tanlo Studi Kasus Kec. Selebar Kota Bengkulu
2. Studi terhadap UU No 22 / 2009 Pasal 27B Dalam ekonomi syariah terhadap transaksi Dział beli jasa memodi Pkasi. Kendaraan bermotor yg menyebabkan Perubahan tipe (Studi kasus Kecamatan muara bangka hulu Kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: 0. Maksimal di posting  
1. Kromologi di gubuk dan lain lain Bolak

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ke judul

Dosen

Budi Mulyo

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Analisis Hukum Islam UU No 22 tahun 2009 Pasal 27B terhadap jasa modifikasi kendaraan bermotor dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah (Studi kasus Kecamatan muara bangka hulu Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu)

Mengetahui  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Baoum Taman, M.S.I  
NIP. 196512092019031002

Bengkulu, .....  
Mahasiswa

AIDI Rutea Husain B

Bengkulu, November 2022

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Aldi Putra Husein B  
NIM : 1911120013  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi KORPRI Raya Bentiring Kec. Muara Bengkulu)  
Tujuan Penelitian : Untuk Mendapatkan Informasi yang dibutuhkan :  
Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi KORPRI Raya Bentiring Kec. Muara Bengkulu)

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi


Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Mahasiswa



Aldi Putra Husein B  
NIM. 1911120013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1304/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 04 November 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Pemilik Bengkel Satria Utama KORPRI Raya Bentiring

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Aldi Putra Husein B  
NIM : 1911120013  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Sistem Upah  
Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Positif  
dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi KORPRI Raya Bentiring  
Kec. Muara Bangkahulu)"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M. Agt  
NIP. 197705052007102002







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ALDI PUTRA HUSEIN Batubara  
Jurusan / Prodi : HES... FAKULTAS... SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  . Baca tajwid & paku . Makhorij	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul & rumus - LBM di Pustaka per Upah per - Jarak per antara pustaka atau Capa - Duta yg Melakoni per - Kurva Gambar EFD → KBB1 - Ura per	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar II

Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Aldi putra husein B Pembimbing II : Wery Gusmansyah, MH  
NIM : 1911120013 Judul Skripsi : Sistem upah jasa Modifikasi kendaraan Bermotor perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah ( studi Korpri Raya Bentiring kecamatan muarabangkahulu )  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
		Bab I Definisi fokus & jenis judul		4
		Bab II Landasan teori Aspek daya rumah dasar		4
		Bab III Definisi dan sumber di antara		4
		Bab IV Peranan asuransi dan syarat asuransi		4
		Bab V Definisi dan peranan asuransi		4
		Bab VI Definisi dan peranan asuransi		4

Bengkulu,

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

  
(Badrun Tamam, M.S.I)  
NIP. 198612092019031004

Pembimbing II

  
(Wery Gusmansyah, MH)  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aldi putra husein B Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA  
NIM : 1911120013 Judul Skripsi : Sistem upah jasa Modifikasi  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah kendaraan Bermotor perspektif hukum positif  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah dan hukum ekonomi syariah  
( studi Korpri Raya Bentiring kecamatan  
muarabangkahulu )

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	13 Oktober 2022 Kamis	- Revisi BAB I - Rumusan masalah di Perdas - Perhatikan sistem taka penulisan skripsi		
2	Rabu 19 oktober 2022	- tambahkan footnote - Perhatikan Revisi Footnote - tambahkan kata "arti"		
3	Kamis 27 okto ber 2022	- gunakan sub bab - gunakan tabel - tambahkan core data		
4	1 November 2022 Sabtu	- acc lanjut Penelitian		
5	Senin 13 Desember 2022	- acc		

Bengkulu,

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031004

Pembimbing I

(Dr. Suwarjin, MA)  
NIP. 196003071992021001

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Aldi Putra Husein Batubara

Nim : 1911120013


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Sistem Upah Jasa Modifikasi Kendaraan Bermotor Perspektif  
Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Korpri Raya  
Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi  $22\%$  .....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



10/23  
01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Aldi Putra Husein Batubara  
NIM: 1911120013





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU